

**IMPLEMENTASI PROSES PENANGANAN KASUS TILANG DI
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP)*



Disusun oleh:

DAFIT FAMILA PUTRA

NIM : 2017/17042010

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Proses Penanganan Kasus Tilang Di
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Dafit Famila Putra

NIM / TM : 17042010/2017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Agustus 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing


Miriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP.19660411 199003 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB s/d 12.00 WIB

**Implementasi Proses Penanganan Kasus Tilang Di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Dafit Famila Putra
TM/NIM : 2017/17042010
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Agustus 2021

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D	1. 
Anggota : Drs. M Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	2. 
Anggota : Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	3. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dafit Famila Putra
NIM/TM : 17042010/2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Proses Penanganan Kasus Tilang Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Agustus 2021
Saya yang menyatakan,



Dafit Famila Putra
17042010/2017

ABSTRAK

Dafit Famila Putra (17042010) :Implementasi Proses Penanganan Kasus Tilang Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan

Pembimbing :Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D

Penelitian ini di latarbelakangi tingginya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 10.051 perkara dalam rentang waktu 2018 sampai 2020 dan masih banyak barang bukti tilang yang belum di ambil di kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta denda yang belum dibayar pelanggar, hal ini berguna untuk menjelaskan proses dalam penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan dan mengetahui apa saja kendala dalam Penanganan Kasus Tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian ini: Proses penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri, Kabupaten Pesisir Selatan, diputuskan melalui Pengadilan dan Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan mengenai persoalan pidana yang akan diberikan kepada pelanggar. Pelanggar yang tidak memakai helm termasuk kepada orang yang telah melanggar pasal 291 ayat 1 lalu data tersebut setelah diproses Satlantas diberikan ke pengadilan. Dalam proses pelaksanaan penanganan kasus tilang diberikan kepada pelanggar bermula saat pelanggar tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK. Seiring perkembangan zaman, proses penanganan tilang berubah menjadi e-tilang, pelanggar yang terkena e-tilang dalam pelaksanaan sidang diperbolehkan tidak hadir didalam persidangan namun pelanggar harus mematuhi putusan yang dikeluarkan. Dalam proses penanganan kasus tilang mengenai pembayaran denda tilang. Dengan adanya e-tilang ini, para pelanggar dapat melakukan pembayaran denda dari jarak jauh. Untuk pengambilan barang bukti dapat diambil langsung dengan mendatangi kantor kejaksaan dan bisa dikirim menggunakan jasa POS oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan juga berulang kali mengeluarkan himbauan kepada para pelanggar yang belum mengambil barang bukti pelanggaran melalui media yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kendala dalam proses penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri, Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu kendala sumber daya manusia penegak hukum, kendala sarana dan prasarana, faktor budaya penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan, Tilang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Proses Penanganan Kasus Tilang Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan”**. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menunjukan kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku pembimbing, yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, serta Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik.

4. Dosen Penguji Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D dan Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar serta karyawan/karyawati Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada Ayah Masriyal dan Mama Nurmalis yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetes keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda.
9. Saudara kandung Agung Pratama Putra dan para sepupu Rihan Firmanto, M. Rafi Ariansyah, dan Fauzan Aprianto yang selalu mendukung dan menasehati serta memberi petunjuk untuk menyelesaikan perkuliahan.
10. Indah Wati yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah di dalam penyelesaian skripsi.
11. Kawan-kawan seperjuangan di kampus Al-Mukholis Siagian, Viggo Pratama Putra, Fhathir Titian Rydho, Alvin Kaesa Wf, Muhammad Kelvin, Yoga Pratama, dan Agung Fio Marisginta yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar dengan penulis serta saling berbagi ilmu dan tempat berdiskusi selama empat tahun terakhir kampus.
12. Kawan-kawan seperjuangan di rumah Jeki Tri Agusman, Junoli Sonata, M. Frimadhani Fahma yang selama ini bersama-sama berjuang menyelesaikan

perkuliahan serta menjadi teman penyemangat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang penulis rasakan.

13. Seluruh keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 yang telah menjadi teman baik dan tempat saling bertukar pikiran selama 4 tahun ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang, 17 Juli 2021

Dafit Famila Putra
Nim : 2017/17042010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis.....	10
1. Konsep Implementasi Kebijakan	10
2. Konsep Lalu Lintas Jalan	20
3. Konsep Tilang	23
4. Konsep Kejaksaan.....	27
B. Penelitian Yang Relevan	30
C. Kerangka Konseptual	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Informan Penelitian.....	36

E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	40
G. Uji Keabsahan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian.....	45
1. Profil Kabupaten Pesisir Selatan	45
2. Profil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.....	49
B. Temuan Khusus	54
C. Pembahasan	70
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020.....	6
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	37
Tabel 4.1 Daftar Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pelaksanaan Tilang di jalan raya	5
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	80
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	83
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	86
Lampiran 4 Peta Wilayah secara Administratif Kabupaten Pesisir Selatan	87
Lampiran 5 Dokumentasi.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidak seimbangan perkembangan jaringan jalan raya serta pertumbuhan lalu lintas dan angkutan dibandingkan tinggi pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas kendaraan sehingga menyebabkan kurangnya disiplin pengguna jalan raya serta masalah lalu lintas lainnya. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit, Salah satu penyebabnya yaitu ketika keadaan jalan yang semakin padat dan jumlah lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat sehingga terjadinya seperti, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara dan sebagainya. (Raharjo, 2014)

Kondisi dan fakta sekarang ini menunjukkan penambahan penduduk serta peningkatan mobilitas kehidupan penduduk menimbulkan peningkatan frekuensi volume lalu lintas di jalan raya, serta dengan keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas di jalan raya. Seharusnya setiap masyarakat pemakai jalan mengetahui, memahami serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Jika hal tersebut diabaikan maka akan sering terjadinya pelanggaran di jalan raya, yang merupakan akibat dari kurangnya disiplin dan kesadaran masyarakat pengguna jalan maupun sebagai pengemudi.

Pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas dapat disebabkan beberapa faktor yang akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diantaranya sebagai berikut: (Junef, 2014: 53)

1. Penegakkan Hukum
2. Kondisi sarana dan prasarana lalu lintas
3. Kualitas individu meliputi:
 - a) Sikap mental
 - b) Sikap kepatuhan seperti jam karet
4. Kondisi Sosial Budaya seperti:
 - a) Ketidak jelasan tentang benar dan salah
 - b) Dilemma faktor ekonomi, sosial
 - c) Kesulitan mencari figur panutan.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat umum, yang merupakan permasalahan yang dianggap remeh dan klasik, sehingga timbul sikap apatis (ketidak peduliaan), sehingga tidak sedikit kejahatan- kejahatan yang mungkin kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi tindak pidana yang berawal dari permasalahan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, tidak memasang sabuk pengaman bagi pengemudi mobil dan sebagainya. Dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya, maka di buatlah suatu peraturan hukum yang harus dipatuhi yang disebut juga dengan rambu-rambu lalu lintas. Kesadaran serta kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan data observasi terdahulu peneliti lakukan kejaksaan negeri pesisir selatan dan satlantas polres pesisir selatan terkait pelanggaran lalu lintas di kabupaten pesisir selatan dari tahun 2018 sampai 2020 berjumlah 10.051 perkara lalu lintas yang terjadi di kabupaten pesisir selatan dengan volume pelanggaran yang terus meningkat. dengan pelanggar pengendara sepeda motor 8.514 perkara lalu lintas selama rentang waktu tiga tahun sedangkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendaran roda 4 (empat) atau mobil sebanyak 1.537 perkara.


Supaya tidak terjadi permasalahan tersebut, maka diharapkan adanya saling menjaga kedisiplinan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan antara polisi dan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam peraturan tersebut, disebutkan dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan,serta pengelolaannya”. Terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai salah satu kesatuan sistem, maka pengelolaan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan intergarasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait.

Pada praktiknya sebagaimana telah diketahui bersama, dalam melakukan perjalanan seringkali ditemukan Polisi lalu lintas melakukan razia

kepada pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor maupun mobil demi keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dimana sudah sepatutnya bagi para pengguna jalan, baik sepeda motor, mobil dan transportasi lainnya melengkapi peralatan berkendara baik secara fisik maupun administrasi. Ketika polisi lalu lintas mendapati suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, maka yang dilakukan adalah menindak sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian menetapkan Surat Bukti Pelanggaran (Tilang) kepada pelanggar. Tilang merupakan pelanggaran dalam ruang lingkup hukum pidana yang dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat tanpa menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat (Ginting dkk, 2015: 28).

Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian namun juga bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang berada di daerah setempat. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang perhubungan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan menjadi unsur pelaksana di jalan raya dalam tertib lalu lintas, untuk kelengkapan surat-surat kendaraan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian sedangkan Dinas Perhubungan sendiri khusus untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan

barang menindak kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan uji berkala kendaraan atau kelayakan kendaraan secara teknis. kendaraan barang yang harus memiliki kelayakan ini seperti mobil *pick up*, truk (*colt diesel, tronton, trintin, trailer*) an lain-lain. kelengkapan uji berkala ini berlaku satu kali dalam enam bulan, maka yang tidak sesuai ketentuan ini, Dinas Perhubungan bisa melakukan tilang. Dinas Perhubungan hanya memiliki tugas menindak dilapangan atau di jalan raya yang selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian lalu lintas, seperti gsmbar di bawa ini:



Gambar 1.1 Pelaksanaan Tilang di jalan raya

Proses pelaksanaan tilang ini diawali dengan apabila secara jelas penyidik atau penyidik pembantu yang secara sah melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran sebagaimana tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti, Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor dan mobil yaitu mengemudi kendaraan tanpa melengkapi surat-surat seperti tidak bisa melihat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm bagi pengendara motor, mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan kelayakan kendaraan secara teknis .

Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses penanganan perkara lalu lintas selanjutnya ditangani oleh pihak terkait yang diawali dengan proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dalam bentuk persidangan di Pengadilan, yang mana pemeriksaan dan putusannya dalam hari yang sama. Selanjutnya pelaksanaan pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti di Kejaksaan. Berdasarkan data observasi terdahulu yang peneliti dapatkan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018-2020.

Tahun	Bulan	Diputus		Diselesaikan	
		Jumlah Perkara	Denda	Jumlah Perkara	Denda
2018	Semester 1	2.130	Rp. 276.610.000	1.682	Rp. 211.115.994
	Semester 2	1.755	Rp. 126.740.000	1.595	Rp. 115.459.000
2019	Semester 1	890	Rp. 65.060.000	765	Rp. 56.678.000
	Semester 2	2.744	Rp. 188.750.000	2.111	Rp. 146.820.000
2020	Semester 1	918	Rp. 54.935.000	615	Rp. 37.688.000
	Semester 2	1.614	Rp. 104.983.000		
Jumlah		10.051	Rp. 817.096.000	6.768	Rp. 567.796.994

Sumber: <https://epiutang.kejaksaan.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa banyak pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan dengan para pelanggar lalu lintas yang tidak membayar denda dan mengambil barang buktinya. Hal ini terjadi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, dimana masih terdapat banyaknya barang

bukti pelanggaran lalu lintas yang tidak diambil oleh pelanggar, sehingga terjadi penumpukan barang bukti pelanggaran lalu lintas tersebut dikantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Proses Administrasi Publik Dalam Penanganan Kasus Tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya antara lain, sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Masih banyaknya para pelanggar lalu lintas yang belum membayar denda pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.
3. Masih banyaknya pelanggar yang belum mengambil barang bukti perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat disimpulkan pembatasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Proses penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
2. Faktor yang mempengaruhi penanganan kasus tilang oleh Kejaksaan Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan proses penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan
2. Menjelaskan apa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian antara lain, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara, khususnya di kajian Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, dan Kepemimpinan.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kejaksaan Negeri Pesisir dalam penanganan kasus tilang di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kasus tilang di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.